

## **BAB IV**

### **REFORMULASI RELASI ISLAM DAN NEGARA INDONESIA MASA DEPAN**

#### **A. Hubungan Islam dan Ke-Indonesiaan**

Sudah menjadi konsesus nasional bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham kebangsaan ( nation-state), bukan negara teokratis yang didasari oleh agama tertentu. Meskipun umat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, sikap terbuka toleran mereka terhadap kelompok-kelompok agama yang lain tetaplah terpelihara dengan baik. Hubungan antar umat sangat baik dan harmonis. Sebenarnya dalam sejarah situasi ini sebenarnya tidaklah berjalan mulus, banyak terjadi ketegangan politik yang dilatarbelakangi oleh agama, di Indonesia khususnya Islam sebagai mayoritas penduduk.

Dalam sejarahnya, politik Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan kalangan santri. Sebelum kemerdekaan kaum santri sudah terlibat intensif dalam perjuangan menuju kemerdekaan, baik melalui jalur diplomasi maupun konfrontasi fisik. Begitu juga kaum santri ikut terlibat secara intensif dalam perumusan dasar dan konstitusi negara Indonesia di badan-badan bentukan Jepang seperti BPUPKI dan PPKI. Dalam sejarahnya juga kaum santri ini telah membawa politik pemerintahan Islam ke panggung perpolitikan pemerintahan negara. Situasi ini yang sedikit banyak menyebabkan konflik antara kelompok Islam di satu sisi dan kelompok nasionalis sekuler pada sisi yang lainnya.<sup>1</sup>

Pada awal kemerdekaan Indonesia, telah muncul perdebatan tentang bentuk negara ; apakah negara yang hendak dibangun apakah negara agama atau negara sekuler. Perdebatan tersebut berakhir dengan kompromi politik yang melahirkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan membuang tujuh anak kalimat yang tertera dalam sila pertama Piagam Jakarta.

---

<sup>1</sup>Zaini Rahman, *Fiqih Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016) Hlm 106.

Namun demikian, paham kebangsaan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bukan Negara Islam, bagi sebagian umat Islam Indonesia bukanlah sebagai sesuatu kompromi atau keterpaksaan politik, tetapi juga karena di dalam Islam itu sendiri tidak ada konsep yang baku tentang bentuk dan sistem negara.<sup>2</sup>

Jika kita melihat dari segi konsep maka konsep hubungan Islam dan negara pada dasarnya memang sudah memiliki perbedaan dan banyak ulama yang sepakat atas perbedaan tersebut, sehingga ada 3 konsep hubungan yang layak untuk dipertimbangkan di dalam mengkaji hubungan tersebut.

### 1. Pandangan Politik Islam Tradisional

Pandangan Islam ini yaitu pandangan Islam yang menganggap Islam merupakan Agama yang lengkap mengatur segala bentuk perbuatan manusia, begitu juga dalam bidang politik kenegaraan, pandangan ini menghendaki adanya konsep pemerintahan Islam sesuai dengan Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafah al-Rasyidin. Pandangan ini berkaitan dengan pencarian teoritik tentang hakikat pemerintahan Islam dan tempat syariah didalamnya, dua pemikir politik kenegaraan ini lahir pada masa modern ini Adalah Rasyid Rida dan Abdul Kalam Azad. Yang pertama merupakan pemikir dan pemimpin gerakan Salafiah di Mesir, yang kedua merupakan pemimpin terkemuka gerakan kekhilafan di India. Pemikiran ini lahir akibat ketidakpuasan para pemikir ini terhadap pemikiran Barat yang dirasa sudah merusak iman umat, dan sebagai pendoman pemikiran dalam menghadapi era politik modern ini.

Sebagai diketahui bahwa Rida adalah pendukung dinasti Usmaniyah yang setia dan mempergunakan majalah yang dipimpinnya, *Al-manar*, untuk melawan kritikus dan kecaman. Lebih dari itu bagi Rida, Sultan adalah juga Khalifah, dan tidak pernah mempertanyakan keabsahan kekhilafan penguasa-penguasa tunggal dan tertinggi dari dinasti Usmaniyah itu, meskipun mereka bukan keturunan Quraisy, bahkan bukan Arab. Tampaknya dia juga menutup mata terhadap kelemahan-kelemahan dinasti tersebut, baik kelemahan kelembagaan maupun

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 107.

kelemahan yang berupa penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat negara. Setelah Mustafa Kamal membekukan politik sultan pada tahun 1992, Rida bangkit berkampanye untuk melestarikan lembaga khalifah, dan dalam rangka itu dia menulis serangkaian artikel di majalah *Al-Manar* tentang berbagai aspek tentang lembaga tersebut, artikel-artikel itu kemudian dihimpun satu buku yang diberi judul: *Al-Khilafah au al-Imamah al-Uzhma* ( kekhilafaan atau kepemimpinan Agung )<sup>3</sup>

## 2. Pandangan Politik Islam Modernisme

Paradigma politik tradisional sangat bertolak belakang dengan pandangan kaum Modernis, kaum modernis berpendapat bahwa penyebab keterbelakangan peradaban Umat Islam adalah Stagnasi Intelektual dan kekakuan Ulama dalam memahami Islam dan dalam menanggapi dinamika kehidupan modern. Karena itu pemikiran menyerukan dibukanya kembali pintu Ijtihad yang dengan revitalisasi Islam yang ditempuh.<sup>4</sup>

Pandangan ini mendorong kaum Muslim untuk lebih berani berijtihad dan melakukan pemikiran-pemikiran serta pendektan yang dilakukan dengan rasionalisme, serta rekonstruksi Islam dan pemikirannya. Muhammad Abduh adalah pelopor Modernitas Islam yang paling menonjol. Ia diakui sebagai bapak Modernitas Islam di samping gurunya, Jamal al-Din al-Afghani. pandangan ini juga yakin bahwasanya antara Islam dan akal berjalan lurus, dan menyuarakan kepada umat Islam untuk melakukan reformasi dengan rasionalisme dan gagasan-gagasan modern.<sup>5</sup>

Ali Abd al-Raziq mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanyalah seorang Rasul yang bertugas menyampaikan seruan agama. Beliau semata-mata mengabdikan kepada agama tanpa disertai kecenderungan terhadap kekuasaan maupun kedudukan sebagai raja. Nabi bukanlah seorang penguasa maupun pemegang tampuk pemerintahan. Beliau tidak pernah mendirikan suatu negara dalam pengertian yang

---

<sup>3</sup>Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm 18.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 30.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 31.

selama ini berlaku dalam ilmu politik. sebagaimana halnya dengan para nabi yang telah mendahuluinya, Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul. Beliau bukanlah seorang raja, pendiri suatu negara, maupun penganjuran berdirinya suatu pemerintahan politik seperti itu.<sup>6</sup>

### 3. Pandangan Politik Fundamentalisme

Pandangan ini merupakan pemikiran yang tidak menyetujui kedua pandangan tersebut, kelompok ini berpendapat Islam merupakan agama universal yang mengatur segala kehidupan manusia, namun pandangan ini melakukan sedikit perbedaan yaitu kelompok ini melakukan ijtihad-ijtihad tentang politik berdasarkan kondisi sosial masyarakat pada masa itu dengan menggunakan perspektif Islam sebagai konsep alternatif atas konsep-konsep barat.

Pandangan ini dikuatkan oleh pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi berpendapat Negara Islam bukanlah “ negara kaum agamawan” atau “Negara Teokrasi” yang menjerat dan mengendalikan masyarakat dengan mengatasnamakan hak Ilahi. Akan tetapi Negara Islam adalah “ Negara Madani” yang berlandaskan Islam, ditegakkan berdasarkan bai’at dan musyawarah, pemimpinnya dipilih dari kalangan jujur, kuat dan terpercaya, serta penuh perhatian. Islam menurut pemahaman dan penerapannya yang benar tidak mengenal terminologi “ kaum agamawan” seperti yang terdapat dalam berbagai masyarakat agamis lain. Apapun tugas ulama adalah sebagai pemberi nasehat terhadap para penguasa.<sup>7</sup>

Negara Islam adalah negara sipil yang menerapkan di muka bumi berbagai ketentuan langit, mengawasi pelaksanaan larangan dan perintah Allah di tengah umat manusia, dengan demikian negara itu berhak mendapatkan pertolongan Allah, disamping itu negara Islam bukanlah negara rasisme dan regionalisme, tidak

---




<sup>6</sup>Ali Abdur Raziq, *Khilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm 99.

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm 101.

didirikan berdasarkan batas-batas geografi. Negara Islam adalah Negara Internasional karena risalah Islam merupakan risalah Internasional.<sup>8</sup>

Dari beberapa pandangan diatas didapatkan sebuah kesimpulan konsep pola hubungan antara Islam dan Negara yang telah disepakati bersama.

#### 4.3 Table Teori Pola Hubungan Islam dan Negara

NO	Nama	Bentuk Pola Hubungan	Keterangan
1	Tradisonal		Pola hubungan Islam dan negara menurut kelompok tradisonal adalah Islam dan Negara merupakan satu kesatuan yang saling terhubung
2	Modernisme		Pola hubungan dari kelompok ini adalah menyatakan bahwa antara Islam dan negara tidak ada hubungan sama sekali, dan harus dipisah
3	Fundamentalisme		Pandangan ini mengatakan bahwa hubungan antara Islam dan Negara memiliki hubungn yang berdasarkan kondisi sosial masyarakat tersebut. Islam dan Negara hanya mengatur sebatas tata nilai dan etika.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 29-31.

## **B. Reformulasi Hubungan Islam dan Negara Era Reformasi di Indonesia**

Permasalahan antara Islam dan politik merupakan permasalahan yang sangat memusingkan dan memakan banyak waktu jika kita ingin mengkaji lebih dalam, di Indonesia sendiri permasalahan ini sudah sangat berlarut-larut.

Pada masa era reformasi sendiri umat Islam memiliki 2 sikap di dalam menyikapi pola hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia kelompok tersebut bisa dibagi menjadi kelompok Intergralistik dan Etis Substantis .

Fenomena yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa eksistensi kelompok yang menginginkan berdirinya negara Islam semakin nyata yaitu dengan secara berani dan terang-terangan bahwa mengatakan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Tentu saja bagi sebagian kalangan ini sangat meresahkan terutama orang-orang yang sudah sangat nyaman dengan kehidupan aman berideologi Pancasila.

Pada masa reformasi dewasa ini juga sebagian umat Islam terbagi dua dalam memahami pola hubungan Islam dan negara, seperti kelompok yang menginginkan formalita/legalitas di dalam penerapan syariat Islam dan ada yang menolak dan tetap ingin berideologi Pancasila karena merasa bahwa konsep tersebutlah yang cocok untuk masa modern dewasa ini.

Persoalan hubungan antara Islam dan negara ini mencuat menjadi isu politik kembali pada era reformasi dikarenakan tiga faktor berikut :

1. Terjadinya transisi Indonesia yang sangat melelahkan yang menyebabkan masyarakat banyak meghadapi ketidakpastian dalam kehidupan, baik menyangkut kebutuhan hidup, keamanan dan kepastian masa depan. Transisi, seperti dalam pengalaman Indonesia, tampaknya memang sering kali tidak dikendalikan sepenuhnya oleh negara maupun para pemimpin, sementara identitas bagi umat beragama harus dipelihara, bagaimanapun bentuk situasi dan perubahan yang dialami. Di sini kerinduan terhadap sistem Islami mulai muncul. Sebab agama dipandang mampu mengawal proses transisi dan menjembatani perubahan yang terjadi.

2. Persoalan antara agama dan negara juga muncul akibat adanya berbagai kekecewaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Sebab sudah menjadi maksim politik apabila ada pergantian suatu rezim, maka rezim baru akan membawa gelombang perubahan dan perbaikan-perbaikan. Akan tetapi, dalam kasus Indonesia, hal itu tidak terpenuhi. Penyelenggaraan negara tampaknya sering tidak atau belum berhasil membuang residu kekuasaan lama. Komersialisasi jabatan masih berlangsung oleh individu atau kelompok yang dekat dengan sumber kekuasaan. Para broker politik bergentayangan dimana-mana, yang menjadikan promosi jabatan tidak selalu tergantung pada kualitas tetapi pada “dekat tidaknya” seseorang pada kekuasaan.
3. wacana hubungan negara dan agama muncul karena kebebasan yang timbul, yang dalam kasus Indonesia muncul sejak bergulirnya reformasi yang menyebabkan orang dan kelompok berkeyakinan bahwa syariat Islam harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang selama ini tiarap (*taqiyahh*), menjadi terang-terangan mengemukakan pendapatnya dan melakukan upaya-upaya yang terbuka dan lebih sistematis<sup>9</sup>

Jika dianalisis ada beberapa keunggulan dan kekurangan diantara kedua belah pihak jika kita hubungkan pada masa modern dewasa ini

kelebihan kelompok Integralistik :

1. kelompok ini menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna yang memiliki kelebihan dalam mengatur segala aspek kehidupan.
2. terjaminnya praktek keislaman di dalam kehidupan umat Islam dengan berdasar kepada hukum Islam yang berlaku (*Full Syari'ah*).
3. Terjaminnya kepentingan umat Islam di dalam mengatur sistem pemerintahan di Indonesia.

---

<sup>9</sup>Syahrin Harahap, *Islam Dan Modernitas Dari Teori Modernitas Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 401.

Kekurangan kelompok Intergralistik :

1. Menjadikan bangsa Indonesia yang mulanya menjadi bangsa yang memiliki banyak corak menjadi hanya satu corak saja.
2. Menjadikan kaum non Muslim terdiskriminasi karena merasa “dianak tirikan” karena mereka merasa juga berjuang untuk Indonesia.
3. Kemungkinan terjadi pemberontakan di daerah Timur Indonesia dan menginginkan melepas diri dari Indonesia.
4. Maraknya konflik sosial yang bernada SARA.

Kelebihan kelompok Etis Substantif :

1. Terjalinyan persatuan dan kesatuan umat berbangsa dan bernegara di Indonesia karena saling terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan antar umat beragama di Indonesia.
2. Tidak adanya diskriminasi antar golongan dikarena sesuatu tersebut berdasarkan kesepakatan.
3. Terjaminnya keharmonisan dan masyarakat madani di Indonesia.
4. Menjadikan bangsa Indonesia percontohan sebagai negara yang memiliki toleransi di dunia.

Kekurangan kelompok Etis Substantif :

1. Tidak berjalannya penegakan Syariat Islam secara sepenuhnya.
2. Lemahnya penegakan Syari’ah Islam.

Masing-masing kelompok memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing di dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman modern dewasa ini, namun jika kita melihat dari kelebihan dan kekurangan masing-masing kelompok maka kelompok dari etis substantiflah yang paling cocok di dalam menghadapi perbedaan karena sesuai dengan perkembangan zaman modern dewasa ini, kelompok etis substantif menyadari bahwa tujuan dari negara adalah untuk mensejahterahkan rakyatnya sehingga pilihan inilah yang dirasa paling cocok untuk umat Islam di Indonesia.



Solusi terbaik di dalam memahami pola hubungan antara Islam dan negara adalah terletak pada cara pengelolaan manfaatnya karena kita sadar bahwa pentingnya manfaat. Jika kita perumpamakan dengan tumbuhan dan matahari, “tumbuhan selalu mengarah ke arah matahari karena matahari memberika manfaat bagi perkembangan tumbuhan tersebut sedangkan manusia selalu condong mengarah kepada segala sesuatu yang dapat memberikannya manfaat”. Bahkan suatu hukum dapat berubah jika kita melihat manfaatnya bagi diri kita contohnya seperti tinja sapi atau kotoran sapi, tinja sapi secara keseluruhan merupakan najis namun setelah dikelolah dan diteliti ternyata dapat bermanfaat bagi manusia menjadi pupuk untuk tumbuhan sehingga bisa dibolehkan digunakan.

Ada beberapa poin penting di dalam memahami dan mendorong penegakan pola hubungan ini, ada tiga poin penting didalam memahami pola hubungan ini :

1. Adanya cinta, cinta disini dimaksudkan adalah rahmat karena dapat memberikan kebahagiaan nyata.
2. Tidak ada ketakutan, dimaksudkan sebagai contoh percaya diri bahwa kita sama saja sebagai manusia, tidak takut untuk bersaing dibidang ekonomi dan percaya bahwa kita akan selalu damai.
3. Tidak bersedih hati, yaitu upaya mewujudkan kebaikan yang nyata, sejahtera dan bahagia.

Faktor yang tidak kalah penting perlu dilihat di dalam pola hubungan ini adalah faktor masyarakat Islam tersebut. Karena masyarakat merupakan unsur penting didalam menentukan pola dan pengambilan keputusan yang baik.

Umat Islam dalam Al-Baqarah (2): 143 ditegaskan sebagai *ummah wasath* (*ummatan wasatha*). Ummah adalah kumpulan orang yang dihimpun oleh suatu ikatan berupa agama, waktu dan tempat. *Ummah* dalam ayat ini adalah sekumpulan manusia yang saling memenuhi kebutuhan yang membaurkan kebudayaan mereka menjadi satu atau bisa dikatakan masyarakat. Sedangkan *wasath* diartikan dalam

bahasa berarti tengah dan digunakan sebagai pengertian adil dan pilihan.<sup>10</sup> Dari pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kesimpulan dari ketiga kata ini jika digabung maka akan menemukan makna suatu masyarakat tengah yang adil dan menjadi masyarakat pilihan.

Jika kita merujuk dari penjelasan diatas maka dengan jelaslah kita diperintahkan untuk selalu berbuat adil dan mejadi masyarakat yang mengedepankan akal pikiran dan rasionya dalam bertindak. Pembeda manusia dengan binatang adalah terletak pada akalnya, binatang tidak dikarunia akal untuk berfikir, sehingga kita tidak bisa dikatakan manusia kalau seandainya kita tidak berfikir menggunakan logika kita. Maka secara logika konsep negara etis substantiflah yang sangat cocok diterapkan dalam kehidupan modern dewasa ini.

Alasan terkhusus kenapa menurut hemat saya pola hubungan etis substantiflah yang paling cocok diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Atas dasar sejarah bangsa Indonesia, perjuangan bangsa yang bukan hanya dari satu golongan saja.
- 2) Aspek Penghormatan atas Hak Asasi Manusia tentang persamaan Hak didalam suatu bngsa dan Negara.
- 3) Aspek bahwasanya Negara Indonesia bukanlah Negara Islam melainkan negara hukum yang mayoritas penduduknya merupakan Muslim.
- 4) Ditakutkan adanya kecemburuan sosial dari golongan bukan non muslim yang dapat menyebabkan perpecahan antar umat beragama.
- 5) Tidak adanya keharusan pendirian negara Islam secara formal. Asal secara peraturan dan tata nilai dalam kehidupan bangsa dan negara harus sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

Dari beberapa poin diatas menurut saya dapat menjelaskan pola hubungan terbaik dan paling cocok jika diterapkan di Indonesia, namun juga tidak bisa mengesampingkan tentang politik Islam Intergralistik tersebut.

---

<sup>10</sup>Hamim Ilyas, *Doktrin Sosial Al-Baqarah 142-152: Kerangka Hubungan Muslim –Non-Muslim Dalam Al-Quran*, makalah Seminar Nasional Seri Tadarus 3, 2016), hlm 1.